

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tinjauan Tentang Teori Atribusi

Teori Atribusi mempelajari tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang di tentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kemampuan atau usaha dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Lubis, 2010) .

Berdasarkan hal tersebut maka orang akan termotivasi untuk memahami lingkungan nya dan sebab kejadian tertentu. Dalam penelitian keperilakuan teori ini di terapkan dengan dipergunakannya variabel tempat pengendalian (*locus of control*). Variabel tersebut terdiri dari dua komponen yaitu tempat pengendalian internal (*internal locus of control*)

yang merupakan perasaan yang dialami seseorang bahwa dia mampu mempengaruhi kinerja dan perilakunya secara personal melalui kemampuan, keahlian, serta usaha, komponen selanjutnya adalah tempat pengendalian eksternal (*external locus of control*) yaitu perasaan seseorang bahwa perilakunya di pengaruhi oleh faktor-faktor diluar kendali dirinya (Lubis, 2010).

Dalam teori atribusi terdapat 3 peran penentu yaitu :

1) Perbedaan (*distinctiveness*)

Perbedaan mengacu pada apakah seorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Jika perilaku tidak biasa pengamat akan membuat satu atribusi eksternal. Jika tindakan tidak biasa pengamat akan menilai bahwa tindakan tersebut disebabkan oleh pertimbangan internal.

2) Consensus (*consensus*)

Mempertimbangan perilaku antar individu jika dihadapkan dengan situasi yang sama. Jika cara menanggapi situasi tersebut sama maka perilaku tersebut dapat dikatakan sebagai konsensus, namun jika pada situasi yang sama namun cara menanggapi berbeda maka dapat dikatakan penyebab perilaku individu adalah internal

3) Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi merupakan hal atau kejadian yang diulang sepanjang waktu. Jika seseorang terbiasa konsisten dalam mengerjakan suatu hal dan suatu saat terdapat kendala maka orang akan menghubungkannya dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya (Lubis, 2010)

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal (Julianti, 2014). Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain: kondisi keuangan wajib

pajak, preferensi risiko wajib pajak serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak (Julianti, 2014).

2.1.2 Tinjauan Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai upaya dari masyarakat dalam hal memenuhi hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak harus membayar dengan nominal yang besar tetapi wajib pajak membayar sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari :

“Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir penyelenggaraan pembukuan dan dalam hal tersebut terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk semua jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal“.

Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan yang tercantum di dalam No.74/PMK.03/2012 Pasal 2 sebagai syarat untuk masuk kedalam kriteria Wajib Pajak yang patuh:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut- turut
4. Tidak pernah dipidana Karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.3 Tinjauan Tentang Tingkat Pendidikan

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan

adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:

1. Pendidikan Dasar : Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
2. Pendidikan Menengah : Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
3. Pendidikan Tinggi : Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan (Julianti, 2014). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat

untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari (Kakunsi et al., 2017).

Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan mempunyai pengetahuan tentang pajak biasanya akan lebih patuh dalam hal membayar pajak karena wajib pajak tersebut tau benar akan pentingnya membayar pajak dan tau bahwa uang pembayaran pajak tersebut dialokasikan untuk kepentingan dan kemajuan negara, lain halnya dengan wajib pajak yang pendidikannya masih kurang dan tidak memiliki pengetahuan tentang pajak pasti akan merasa dirugikan harus membayarkan uangnya kepada negara tanpa tau tujuan dari pembayaran pajak itu sendiri.

2.1.4 Tinjauan Tentang Tingkat Penghasilan

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat penghasilan semakin besar jumlah yang dapat dikonsumsi atau diinvestasikan.

Penghasilan atau pendapatan dapat diartikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan (Rahman, 2018).

2.1.5 Tinjauan Tentang Tingkat Pemahaman

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014)

Pemahaman tentang perpajakan merupakan hal penting bagi wajib pajak, seseorang yang paham betul tentang perpajakan pasti cenderung lebih patuh dalam membayar pajak, karena orang yang mengerti dan memahami pajak tau akan konsekuensi atau sanksi yang akan dihadapi jika seseorang tidak membayar pajak dengan semestinya.

Terdapat beberapa indikator wajib pajak dapat dikatakan memahami peraturan dari perpajakan, yaitu wajib pajak memiliki NPWP, wajib pajak mengerti dan memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, wajib pajak mengerti dan memahami sanksi perpajakan, wajib pajak mengerti dan memahami tentang Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pendapatan Kena Pajak (PKP), dan tariff pajak, selanjutnya wajib pajak mengerti dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPP, dan yang terakhir wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan melalui trining yang telah diikuti (Julianti, 2014).

2.1.6 Tinjauan Tentang Pekerjaan Wajib Pajak

Pekerjaan secara umum dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Mengapa demikian? Seseorang dengan pekerjaan yang baik dan mendapatkan gaji tinggi kemungkinan akan lebih patuh dalam hal membayar pajak, dibandingkan dengan seseorang yang bekerja dengan upah gaji rendah, karena jika gaji yang didapat rendah maka orang tersebut lebih akan mengutamakan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-harinya di bandingkan dengan membayar pajak yang keuntungannya saja belum jelas akan di rasakan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fitriyani, Eko Prasetyo Reni Yustien, Achmad Hizazi dengan judul pengaruh gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di dapatkan hasil bahwa latar belakang pekerjaan atau profesi seorang wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

2.2.1 Penelitian yang dilakukan Erica Kakunsi, Sifrid Pangemanan, Winston Pontoh (2017).

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Tahuna.” Memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh gender dan tingkat pendidikan merupakan variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan pajak. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 51 responden dan teknik sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Of Variance* (ANOVA) dengan menggunakan SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung Gender pada Kepatuhan Wajib Pajak, tetapi Tingkat Pendidikan terdapat atau memiliki pengaruh langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.2 Penelitian Dewi Fitriyani, Eko Prasetyo, Reni Yustien, Achmad Hizazi (2014).

Dalam penelitian dengan judul “Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” Memiliki tujuan untuk mengetahui bahwa gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap tindakan

wajib pajak dalam hal memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan merupakan variabel independen dengan kepatuhan pajak sebagai variabel dependennya. Penelitian ini dilakukan di KKP Pratama Jambi, populasinya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan terdaftar di KKP Pratama Jambi. Menggunakan *nonprobability sampling*, terdapat 399 responden pada penelitian ini namun 5 kuesioner tidak dapat diolah jadi kuesioner yang dapat diolah ada 394 kuesioner, 202 berjenis kelamin laki-laki dan 192 wanita. Hasil yang di dapat dari penelitian ini gender tidak mempengaruhi kepatuhan pajak, latar belakang pekerjaan memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak, begitupula tingkat pendidikan semakin tinggi pendidikan akan semakin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2.2.3 Penelitian Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016)

Dengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi. Menggunakan *simple random sampling* sebagai teknik pengambilan sampel dengan mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner

maka diperoleh 49 responden dalam penelitian ini. Hasilnya kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan secara parsial memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap angka kepatuhan perpajakan wajib pajak.

2.2.4 Penelitian Gede Pani Esa Dharma, Ketut Alit Suardana (2014)

Dengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisai perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Denpasar baik secara simultan atau secara parsial. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sampel insidental, yaitu wajib pajak yang kebetulan ditemui sedang membayar pajak paa saat ppenelitian ini

dilakukan. Responden dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus slovin berjumlah 100 orang. Penelitian menggunakan analisis regresi berganda hasilnya kesadaran wajib pajak, sosialisai perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial, dan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.5 Penelitian Rivan Arif Wicaksono, Mohamad Rafki Nazar, Kurnia (2018)

Dengan judul penelitian “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.”

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menguji secara empiris mengenai sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Sumedang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengambilan data melalui penyebaran kuesioner secara langsung.

Sampel yang didapat sebanyak 98 wajib pajak. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda didapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.6 Penelitian Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini (2015)

Dengan judul penelitian “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu mencari sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini ada 96 responden. Hasil penelitian ini yaitu

sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, tarif pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, begitupula dengan pemahaman perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.7 Penelitian Mahfud, Muhammad Arfan, Syukriy Abdullah (2017)

Dengan judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak badan baik secara simultan maupun parsial. Data pada penelitian ini adalah data primer yang didapat dari penyebaran kuesioner secara langsung dan mendapat 161 responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian dan Peneliti	Variabel Independen		Variabel Penelitian
		Signifikan	Tidak Signifikan	
1.	Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Tahuna.	Gender, Tingkat Pendidikan		Kepatuhan Pajak
2.	Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Latar belakang Pekerjaan, Tingkat Pendidikan	Gender	Kepatuhan Pajak
3.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan dalam membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi).	Pengetahuan Perpajakan	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Pajak
4.	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak.	Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan.		Kepatuhan pajak
5.	Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.	Sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak.		Kepatuhan pajak.
6.	Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Sosialisai perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan.		Kepatuhan pajak.
7.	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak badan.	Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak.	Kualitas pelayanan perpajakan.	Kepatuhan pajak.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak

Pendidikan merupakan usaha serta pembelajaran peserta didik dalam rangka pengembangan potensi diri. Dalam UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Kegiatan pendidikan informal yaitu kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Dengan hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor kepatuhan pajak oleh wajib pajak, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Kakunsi et al., 2017) hasilnya membuktikan bahwa wajib pajak yang tingkat pendidikannya tinggi cenderung mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk mengenai perpajakan, wajib pajak sadar dan tau

akan hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Dari argumen diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.3.2 Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pajak

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat penghasilan semakin besar jumlah yang dapat dikonsumsi atau diinvestasikan.

Secara rasional, orang yang memiliki penghasilan atau pendapatan yang tinggi cenderung akan lebih patuh dalam membayar pajak, karena hidupnya sudah tercukupi dan tidak kekurangan berbeda dengan seseorang yang penghasilannya masih rendah, dia akan lebih mengutamakan kebutuhannya daripada membayar pajak. Dari pernyataan diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.3.3 Pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Pajak

Pemahaman akan peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak, wajib pajak yang mengetahui dan memahami akan lebih tau hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, wajib pajak mengetahui benar akan pentingnya membayar pajak. Jika semua wajib pajak tidak mengetahui dan tidak membayar pajak maka tidak menutup kemungkinan negara akan

kekurangan pendapatan, karena pendapatan terbesar negara berasal dari pajak dan hal tersebut akan berimbas pada terhambatnya kemajuan negara tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho et al., 2016) memperoleh hasil yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak dapat mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Pengetahuan Perpajakan yang disosialisasikan mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan Perpajakan membuat Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya (Nugroho et al., 2016).

Keaktifan Wajib Pajak dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Wajib Pajak merasa transparan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mereka menghitung pajaknya sendiri sehingga timbul keikhlasan dalam membayarkan pajak sehingga penerimaan pajak terus meningkat (Nugroho et al., 2016) .

Mengetahui peraturan perpajakan sebenarnya penting agar wajib pajak tau kemana uang perpajakan akan dialokasikan sehingga wajib pajak

tidak merasa dirugikan dan dengan sukarela akan membayar pajak sesuai hak dan kewajibannya. Dari pernyataan ini dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak


2.3.4 Pengaruh Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak karena pekerjaan merupakan hal yang menentukan besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh oleh wajib pajak. Wajib pajak dengan pekerjaan yang baik dan berpendapatan tinggi akan lebih patuh dalam hal membayar pajak dibanding dengan wajib pajak dengan pekerjaan seadanya dan bergaji rendah. Maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Pekerjaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dipaparkan diatas, maka dapat digambarkan kerangka penelitian yang sesuai dengan penelitian agar mempermudah analisis:



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran